



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072  
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 19 Oktober 2016

Nomor : 471.13/11016/DUKCAPIL.SES  
Sifatalam : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Pembentukan Tim Khusus dalam  
rangka Permohonan Penerbitan  
KTP-el bagi Petugas Rahasia  
Khusus.

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota  
Seluruh Indonesia

Menyusul surat kami Nomor : 471.13/9936/DUKCAPIL, tanggal 21 September 2016 perihal tersebut diatas bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami minta kepada Saudara untuk segera melaporkan kepada Bupati/Walikota perihal telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 63 Tahun 2016 Tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Rahasia Khusus.
2. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 63 Tahun 2016 tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu segera membentuk Tim Khusus yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Walikota.
3. Sehubungan hal tersebut, kiranya Saudara segera membentuk Tim Khusus tersebut, melaporkan dan atau menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri paling lambat tanggal 31 Oktober 2016 melalui Fax nomor : 021 – 7949782 atau melalui email : *identitaspenduduk@gmail.com*

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

a.n. Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sekretaris



Gede Suratha, MMA  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19601223 198603 1 001

Tembusan :

Bapak Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sebagai laporan);